



**PUTUSAN**  
**Nomor 142/Pdt.G/2013/PA LBH.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di  
Desa XXXX, Kecamatan XXXX Utara, Kabupaten Kepulauan Sula; ----  
Selanjutnya disebut "Pemohon";-----

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di  
Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kepulauan Sula; -----  
Selanjutnya disebut "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-  
bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 142/Pdt.G/2013/PA LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/00/VII/2004, tertanggal 13 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX selama 10 tahun, setelah itu Termohon berpindah ke rumah kakaknya sedangkan Pemohon tetap tinggal bersama dengan orangtua Pemohon;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 142 /Pdt.G/2013/PA. LBH.



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, laki-laki, umur tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak April tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain lewat HP;
  - b. Termohon tidak mau mendengar perintah Pemohon;
  - c. Termohon pernah meminta untuk diceraikan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2011 di mana Pemohon menemukan Termohon mendapat sms dari laki-laki lain sehingga Pemohon marah dan sempat memukul Termohon yang menyebabkan Termohon keluar rumah dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian baik melalui proses mediasi maupun penasehatan majelis namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa apa-apa yang dilalihkan oleh Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 6 dalam permohonan Pemohon, Termohon tidak membantah dan Termohon siap untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan akan adanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak juga tidak akan meminta tuntutan nafkah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sama dengan jawaban Termohon dan tidak keberatan berpisah dengan Pemohon karena sudah tidak mungkin lagi berkumpul dalam sebuah keluarga;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Nomor : 000/00/VII/2004 Tanggal 13 Juli 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 0000000000000000 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 27 Maret 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

--- Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI I PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Sanana;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sanana;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 142 /Pdt.G/2013/PA. LBH.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, Laki-laki, umur 8 tahun;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain melalui sms dan telepon;
  - Bahwa selain itu Termohon juga suka melawan serta tidak mendengar nasehat Pemohon sebagai seorang suami;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon seirng curhat kepada saksi;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut, dan saksi pernah sekali melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS XXXX, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah bapak mantu saksi;
  - Bahwa saksi juga tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah namun saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktu pernikahannya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXX atau di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, Laki-laki, umur 8 tahun;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon sering mendapat sms dari laki-laki lain;
  - Bahwa hal tersebut saksi dengar karena Pemohon yang bercerita kepada saksi;
  - Bahwa saksi pernah melihat sekali pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon tetap tinggal di orangtuanya sedangkan Termohon tinggal bersama kakaknya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan kembali;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tidak keberatan dan siap diceraikan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan menunjuk ALAMSYAH, S. HI., MH. sebagai hakim mediator serta upaya damai di persidangan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh adanya gangguan pihak ketiga kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I PEMOHON sebagai keponakan Pemohon dan saksi SAKSI II PEMOHON sebagai anak mantu Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; ----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai seorang orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2008 menjadi tidak rukun disebabkan karena adanya gangguan pihak ketiga dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kuranglebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena keduanya sudah nekad dan tidak bisa memperbaiki hubungan suamiistri lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menerima sms dari laki-laki lain serta tidak taat suami;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang



berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:-----

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;-----

2. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:-----

به أقر ما لزمه به عليه ادعى بما أقر فإن

Artinya: *“Apabila Termohon membenarkan/mengakui gugatan Pemohon terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”*;-----

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 yang artinya sebagai berikut : *“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Pemohon adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- ( Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1434 H, oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SAPUAN, S. HI., MH. dan ALAMSYAH, S. HI., MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan NAIM ABDURAUUF, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH., MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**SAPUAN, S. HI., MH.**

**ALAMSYAH, S. HI., MH.**

Panitera Pengganti,

**NAIM ABDURAUUF, SH.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 9 dari 10 Put. No. 142 /Pdt.G/2013/PA. LBH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>211.000,-</b>